

RENCANA AKSI – PERCEPATAN – PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN – PROVINSI PAPUA – PROVINSI PAPUA BARAT

2021

PERMEN PPN/KEPALA BAPPENAS NO. 5, BN 2021/NO. 1481 : 11 HLM.

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS TENTANG RENCANA AKSI PERCEPATAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN DI PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2021-2022

- ABSTRAK
- : - Percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat telah ditetapkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Untuk penajaman dan sinergi program kegiatan percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, Menteri PPN/Kepala Bappenas ditugaskan untuk mengoordinasikan penyusunan Rencana Aksi Tahunan Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sebagaimana dinyatakan dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2020.
  - Dasar Hukum Permen PPN ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU Nomor 21 Tahun 2001; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 17 Tahun 2007; UU Nomor 39 Tahun 2008; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 106 Tahun 2021; PP Nomor 107 Tahun 2021; Perpres Nomor 18 Tahun 2020; Perpres Nomor 80 Tahun 2021; Perpres Nomor 81 Tahun 2021; Permen PPN/Kepala Bappenas Tahun 14 Tahun 2020.
  - Dalam Permen PPN ini diatur tentang: Penetapan Rencana Aksi Tahun 2021-2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Permen ini; Muatan Rencana Aksi; Kegunaan Rencana Aksi; Pelaksanaan Rencana Aksi; Koordinasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian Rencana Aksi; Pengawasan pelaksanaan Rencana Aksi; Penyusunan Laporan; dan Pendanaan.
- CATATAN
- : - Permen PPN ini berlaku pada tanggal 30 Desember 2021;
  - Lampiran: Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, 171 hlm.